

TINJAUAN HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT KABUPATEN TULUNGAGUNG

Denna Arief Mutaqien
Samsat Kabupaten Tulungagung

ABSTRAK

Pajak daerah yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang memiliki sifat memaksa karena memuat sanksi hukum berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sekalipun pajak bersifat memaksa, pejabat pajak tidak boleh menyalahgunakan pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Pajak yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang pajak tidak boleh melepaskan kedua fungsi yang dimilikinya, yakni fungsi anggaran maupun fungsi mengatur.

Rumusan masalah pada tesis ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung? (2) Apakah faktor penghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung? (3) Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung menurut hukum?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris yang berangkat dari penelitian berlakunya Hukum yaitu penelitian hukum yang mengkaji perbandingan antara Realita Hukum dengan Idealnya Hukum.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung sudah optimal. Hal ini terlihat dari tunggakan pajak kendaraan bermotor yang rendah pada kantor Samsat Tulungagung. Adapun pemungutannya dimulai dari pendaftaran, penetapan, pembayaran oleh wajib pajak dan pengesahan sampai pada penyeteroran ke kas daerah dengan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, (2) Faktor penghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung adalah masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak, data wajib pajak yang tidak lengkap, pemindahtanganan kendaraan bermotor tanpa di balik nama; pemilik kendaraan berpindah tempat daerah lain, penarikan kendaraan bermotor dari pihak pembiayaan tanpa ada laporan dari pihak pemilik kendaraan bermotor ataupun dari pihak pembiayaan itu sendiri. (3) Efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung sudah efektif yang dapat dilihat dari target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai 102% walaupun masih ada kendala yang dihadapi oleh Kantor Samsat Tulungagung yaitu masih rendahnya partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sehingga masih banyak wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, oleh karena itu, perlu kesadaran dari masyarakat sendiri untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu. Namun, dalam proses prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah efektif karena tidak memerlukan waktu yang lama dalam pembaharuan pajak kendaraan bermotor itu sendiri.

Kata Kunci: *Efektivitas Hukum, Pajak Kendaraan Bermotor*

ABSTRACT

Regional taxes stipulated in the form of laws have a forced nature because they contain legal sanctions in the form of administrative sanctions and criminal sanctions. Even if the tax is compelling, tax officials may not abuse the tax paid by the taxpayer. Taxes stipulated in the form of tax laws must not release the two functions they have, namely the budget function and the regulating function.



The formulation of the problem in this thesis is: (1) What is the implementation of the collection of Motor Vehicle Taxes in Tulungagung Regency? (2) What are the inhibiting factors for the implementation of Motor Vehicle Tax collection in Tulungagung Regency? (3) What is the effectiveness of the implementation of Motor Vehicle Tax collection in Tulungagung Regency according to law?

This type of research is Empirical legal research which departs from the study of the enactment of the Law, namely legal research that examines the comparison between the Legal Reality and the Ideal Law.

The results of this study are: (1) The implementation of Motor Vehicle Tax collection in Tulungagung Regency has been optimal. This can be seen from the low motor vehicle tax arrears at the Tulungagung Samsat office. The collection starts from registration, stipulation, payment by taxpayers and endorsement to deposit to the regional treasury by implementing the Regional Regulation of East Java Province, (2) The inhibiting factor for the implementation of Motor Vehicle Tax collection in Tulungagung Regency is the low awareness of taxpayers to implement obligation to pay taxes, incomplete taxpayer data, transfer of motorized vehicles without the name behind; the owner of a vehicle to move another area, withdrawal of motorized vehicles from the financing party without any reports from the owner of the motorized vehicle or from the financing party itself. (3) The effectiveness of the implementation of Motor Vehicle Tax collection in Tulungagung Regency has been effective which can be seen from the realization target of motor vehicle tax revenue reaching 102% even though there are still obstacles faced by the Tulungagung Samsat Office namely the low participation of taxpayers in paying motor vehicle tax on time so that there are still many taxpayers who are in arrears in paying motor vehicle tax, therefore, awareness from the community itself is needed to pay vehicle tax on time. However, the procedure for paying motor vehicle tax has been effective because it does not require a long time to renew the motor vehicle tax itself.

Keywords: Legal Effectiveness, Motor Vehicle Tax

A. PENDAHULUAN

Kebijakan yang dianut dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di Indonesia yaitu kewajiban melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap satu tahun. Namun yang terjadi adalah kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor ini dilupakan dengan berbagai macam alasan, akibatnya pajak kendaraan bermotor mendapat denda atau sanksi, dan tunggakan pajak. Di Jawa Timur sendiri masih banyak kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan ulang atau dibayarkan pajak kendaraan bermotor tahunan oleh pemiliknya, padahal pajak kendaraan ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang wajib diperhitungkan.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) diatur melalui payung hukum yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Bentuk perwujudan dari kualitas pelayanan publik adalah dengan dibuatnya terobosan inovasi alternatif yaitu pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui pelayanan SAMSAT Tulungagung. Pelayanan ini berawal dari meningkatnya aktifitas pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), hal ini merupakan bukti meningkatnya kesadaran masyarakat (wajib pajak) patuh terhadap kewajiban sebagai pelaksana pelayanan publik.

Pelayanan SAMSAT Tulungagung (Samsat Mobile) adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ (Sumbangan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) dengan menggunakan mobil pelayanan yang beroperasi dengan metode jemput bola yaitu dengan mendekati pemilik kendaraan yang jauh

dari SAMSAT Induk. Rasio pelayanan Samsat Tulungagung per harinya mencapai 30-60 wajib pajak.

Pelayanan SAMSAT Tulungagung tidak hanya melayani masyarakat/wajib pajak yang berada di kecamatan-kecamatan maupun desa di Kabupaten Tulungagung, melainkan dari 34 cabang pelayanan yang ada di Provinsi Jawa Timur. SAMSAT Tulungagung pun melayani berbagai bentuk pengaduan serta informasi seputar pajak kendaraan bermotor bagi pemilik kendaraan bermotor yang masa STNK nya sudah lima tahun atau habis, maka masyarakat/wajib pajak harus tetap mengurus dan memprosesnya ke SAMSAT Induk karena harus dilakukan cek fisik. Sinergitas antara mitra kerja di pelayanan Samsat Tulungagung sangat diperlukan, dimana semua pihak yang terlibat (petugas Bapenda Provinsi, Kepolisian, dan Jasa Raharja) ikut terlibat dalam pelayanan mobil SAMSAT Tulungagung.

Berdasarkan pra survei yang dilakukan nampaknya masih terdapat beberapa indikasi yang dapat menunjukkan belum maksimalnya kualitas pelayanan SAMSAT Tulungagung pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tulungagung. Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan kualitas pelayanan SAMSAT Tulungagung pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tulungagung, yaitu sebagai berikut:

1. Lambatnya petugas dalam memberikan pelayanan: Pemanfaatan peralatan dan perlengkapan operasional yang digunakan pada saat pelayanan berlangsung, terkadang mengalami gangguan teknis seperti: kehabisan kertas *continuus form* sebagai pembuatan laporan, kondisi printer yang terkadang macet sehingga mengakibatkan terganggunya proses

pelayanan, serta blangko notis pajak yang habis.

2. Kurangnya rasa *emphaty* dari petugas dimana tidak adanya perbedaan bagi para wajib pajak berkebutuhan khusus, baik itu wanita tua ibu hamil ataupun orang cacat
3. Selanjutnya prosedur pelayanan SAMSAT Tulungagung diantaranya adalah layanan SAMSAT Tulungagung dilaksanakan khusus untuk pengesahan STNK setiap tahun, tidak melayani kendaraan blokir, petugas pelayanan SAMSAT Tulungagung disediakan oleh masing-masing instansi terkait sesuai dengan kebutuhan, dan pelayanan yang digunakan menggunakan *database master* kantor SAMSAT Induk.

Pemungutan Pajak Kendaran Bermotor atau yang sering di singkat PKB merupakan salah satu Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, tidak terkecuali di Tulungagung. Tulungagung merupakan daerah yang tingkat perekonomiannya cukup tinggi di Jawa Timur, seiring dengan hal itu laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Tulungagung hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun sebaliknya masih sangat banyak wajib pajak khususnya wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan kewajibannya. Terbukti dengan data tunggakan pajak kendaraan bermotor Jawa Timur sesuai pemeriksaan ITJEN KEMENDAGRI RI TAHUN 2017 data kendaraan bermotor yang menunggak yakni 1.111.492 unit dengan nilai tunggakan sebesar Rp.381.242.508.322 (tiga ratus delapan puluh satu milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah). Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh pada pembangunan di Tulungagung. Hal

inilah yang melatar belakangi penulis untuk menulis tesis dengan judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT KABUPATEN TULUNGAGUNG”

Masalah pajak tidaklah sederhana memindahkan dana dari masyarakat ke kas negara. Pemungutan pajak dikenakan atas sebagian harta, kekayaan atau penghasilan seseorang atau sebagian keuntungan yang didapatkan oleh badan usaha berdasarkan wewenang pemerintah selaku pelaksana undang-undang perpajakan. Agar tidak menimbulkan akses dan gejolak dalam pelaksanaannya maka dalam penyusunan undang-undang dan peraturan perpajakan haruslah memperhatikan beberapa asas pemungutan pajak.

Definisi yang peneliti gunakan mengenai kualitas yang diungkapkan oleh Goetsh dan Davis dalam Nugroho “menterjemahkan kualitas sebagai “kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”¹.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa kualitas memiliki keterkaitan erat dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak saja menyangkut produk dan jasa semata, tetapi juga menyentuh pada aspek proses dan lingkungan.

Definisi yang peneliti gunakan mengenai pelayanan yang diungkapkan Valiere mendefinisikan pelayanan sebagai: “kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan”. Berdasarkan pendapat di atas bahwa produk layanan yang diberikan

oleh penyedia layanan tidak saja membutuhkan interaksi secara langsung, tetapi juga harus mampu menyediakan pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat.²

Suatu pelayanan dapat dikatakan berkualitas, manakala produk pelayanan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi pelanggan (masyarakat yang dilayani). Tujuan kualitas pelayanan adalah memberikan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat (pengguna layanan). Dengan perkataan lain, tingginya kualitas pelayanan tidak hanya dapat dicermati dari proses pelayanan yang berlandaskan pada prosedur dan peraturan, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana produk layanan yang dihasilkan dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang dilayani.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Empiris (*applied law research*). Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu :³

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku
- b. Tahap kedua adalah penerapan pada

² Zeithaml, Valarie A., et. al. 1990. *Delivering Quality Service (Balancing Customer Perceptions and Expectations)*. The Free Press A Division of MacMillan, Inc. New York-Oxford-Sidney, h. 321

³ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 52.

¹Nugroho, R. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta. Penerbit: PT Elex Media Komputindo, h. 75

peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan hukum normative yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Karena penggunaan kedua tahapan tersebut, maka penelitian hukum empiris membutuhkan data sekunder dan data primer

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada dasarnya dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan beberapa sumber bahan atau data yang dapat dikelompokkan kedalam beberapa kategori, yaitu:

Bahan Hukum Primer

Bahan utama dalam penulisan tesis ini adalah setiap data dan fakta yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian baik dari hasil wawancara maupun pengamatan langsung dilokasi penelitian terhadap obyek yang diteliti. Data-data empiris tersebut bisa berupa hasil pengamatan dan hasil wawancara.

Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data pendukung yang relevan atau sesuai dengan obyek penulisan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer diawali dengan pemahaman atas norma hukum peraturan

perundang-undangan yang mendukung. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data dan pengkajian terhadap bahan hukum sekunder. Setelah dirasa cukup bahan-bahan hukum dipilah-pilah sesuai dengan sistematika penulisan sehingga diharapkan mendapat gambaran yang jelas dan konstruktif terhadap permasalahan yang ada.

Analisa Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang telah ditentukan dan dianalisis secara normative, dan dipaparkan secara deskriptif.

Efektivitas Hukum

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁴ Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*.

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah

⁴Achmad Ali. *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana, 2009, h. 375.

semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor (pasal 4 ayat (1) UU No 28 Tahun 2009). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan atau menguasai adalah sebagai berikut:

1. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor
2. Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor atau
3. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu :

- a. Nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan .

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor Samsat Tulungagung sudah sesuai dengan standar pelayanan artinya tata cara dan prosedur pelayanannya sudah sesuai dengan garis kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Dapat dilihat dari prosedur standar yang dilakukan oleh wajib pajak adalah, pada saat jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang tertera dalam Notice Pajak/STNK, maka wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.

Namun dalam proses pemungutannya itu sendiri tentu memiliki banyak kendala yang dihadapi oleh Kantor Samsat Tulungagung . Oleh karena itu, untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat dapat dilakukan melalui pendekatan teori sistem dimana input terdiri dari wajib pajak terdaftar dan jumlah kendaraan bermotor , proses dilihat dari alur pembayaran pajak serta output berupa pajak yang terbayar dan pajak terutang. Dapat dilihat dari target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Tulungagung pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi	Persentase
2015	Rp. 9,253,884,150	Rp. 8,397,119,994	91%
2016	Rp. 10,300,928,929	Rp. 9,410,319,683	91%
2017	Rp. 10,300,928,929	Rp. 7,230,315,299	70%
2018	Rp. 11,497,305,477	Rp. 11,713,750,528	102%

(Sumber: Kantor Bersama Samsat Tulungagung)

Dari hasil data yang diperoleh di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Tulungagung mengalami pasang surut karena pada tahun 2015-2016 target pencapaian hanya mencapai 91%, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan yaitu penerimaan pajak kendaraan hanya mencapai 70% kemudian pada tahun 2018 kembali naik menjadi 102%. Oleh


ingin memiliki sehingga jumlah Tulungagung terus katan. Kendaraan di bagi menjadi tiga jenis yaitu Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berwarna hitam, merah dan kuning. Ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar Tahun 2015-2018

NO	TAHUN	WARNA TNKB		
		HITAM	MERAH	KUNING
1	2015	58,033	1,522	1,000
2	2016	63,606	1,593	1,000
3	2017	75,211	1,705	1,000
4	2018	82,735	1,778	1,000

(Sumber: Kantor Bersama Samsat Tulungagung)

Gambar 1 Alur Pendaftaran Kendaraan Bermotor



karena itu, untuk mengefisienkan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat, maka penagihan pajak kendaraan bermotor terhadap wajib pajak harus lebih diefektifkan lagi. Dan berikut hasil wawancara dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Staf Pendataan dan Wajib Pajak dalam ini menyangkut pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam peningkatan pendapatan.

Jumlah kendaraan bermotor terdaftar yang ada di Tulungagung tentunya setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini tentunya disebabkan

Bersama Samsat Tulungagung)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang terdiri dari 3 jenis tandanomor kendaraan bermotor yaitu hitam, merah dan kuning. Ini diperjelas oleh Kasubag Samsat Tulungagung mengatakan:

"Setiap tahun jumlah kendaraan terdaftar yang berada di daerah Tulungagung terus mengalami peningkatan, itu diluar dari kode

tanda kendaraan bermotor untuk wilayah yang ada di Tulungagung baik yang tanda nomor kendaraan bermotor warna hitam, merah dan kuning semuanya terus meningkat."⁵

Dari alur di atas dapat dilihat bahwa wajib pajak yang memiliki kendaraan baru, dan ingin melakukan pergantian serta duplikat terlebih dahulu mereka harus mengisi formulir yang telah di sediakan sebagai data awal kendaraan tersebut dengan melampirkan identitas kepemilikan yaitu KTP selanjutnya dilakukan cek fisik untuk kendaraan dimana cek fisik ini berupa pemberian kode mesin yang setiap 5 tahun harus digosok setelah itu barulah berkasnya di bawa ke loket pendaftaran untuk diproses membayar pajak kendaraan.

Hal yang sama juga dikatakan oleh seorang wajib pajak Ibu M bahwa: "saya cukup membawa fotokopi KTP dan STNK lalu memberikan kepada pegawai melalui loket dan saya tinggal menunggu kurang lebih satu jam sampai giliran saya dipanggil apabila pajak kendaraan saya sudah dihitung dan sudah diperbaharui, kemudian saya membayarnya di kasir."⁶

Ini juga dipertegas oleh salah seorang wajib pajak lainnya oleh Bapak Smengatakan: "bawa fotokopi KTP dan STNK dan meyerahkannya ke pegawai melalui loket sudah itu saya hanya menunggu sampai giliran saya dipanggil dan membayar tagihan pajak kendaraan di kasir dan selama prosesnya saya tidak menunggu terlalu lama kurang lebih satu jam pajak kendaraan motor saya telah di perbaharui."⁷

⁵Wawancara dengan kepala Tata Usaha samsat Kabupaten Tulungagung tanggal 14 Januari 2019

⁶Wawancara dengan wajib pajak tanggal 13 Januari 2019

⁷Wawancara dengan wajib pajak tanggal 13 Januari 2019

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa prosedur yang ditetapkan oleh Kantor Samsat dalam pembayaran pajak mudah dan tidak berbeli-belit sehingga wajib pajak mudah memahaminya dan penulis melihat bahwa dalam pelayanan pembayaran pajak sudah bagus karena tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusan pembayaran pajak di Kantor Bersama Samsat Tulungagung.

Dari penjelasan diatas yang diberikan oleh semua key informan, penulis melihat bahwa alasan utama masyarakat banyak yang menunggak bayar pajak karena tempat tinggal mereka yang jauh dari lokasi kantor samsat sehingga wajib pajak tidak tepat waktu melakukan pembayaran pajak kendaraan dan juga banyak masyarakat yang tidak melaporkan kendaraan bermotornya di Kantor Samsat apabila sudah berpindah tangan sehingga data yang ada di Kantor Samsat mengenai wajib pajak atas kepemilikan kendaraan yang menunggak bisa diperbaharui. Dari sini penulis melihat bahwa sebagian wajib pajak daerah Tulungagung masih kurang peka dalam hal ini membayar pajak kendaraan tepat waktu sehingga dibutuhkan kesadaran sendiribagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu ketika sudah jatuh tempo.

Dari indikator diatas yang digunakan untuk mengukur efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Tulungagung dengan menggunakan pendekatan teori sistem dimana input terdiri dari wajib pajak terdaftar dan jumlah kendaraan bermotor, proses dilihat dari alur pembayaran pajak serta output berupa pajak yang terbayar dan pajak terutang/menunggak, penulis beranggapan dari semua penjelasan diatas bahwa, pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor bersama samsat Tulungagung sudah efektif meskipun ada kendala yang dihadapi oleh Kantor Samsat yaitu masih banyak wajib pajak

yang menunggak mulai dari 2015 sampai tahun 2018. Oleh karena itu, kantor samsat perlu melakukan evaluasi terhadap wajib pajak yang menunggak dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu merupakan kunci utama dengan begitu jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor terus meningkat kedepannya.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung

1. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut maka seluruh Kepala UPTD beserta jajarannya masing-masing berupaya melakukan langkah efektif dan berkelanjutan untuk dapat memperkecil tunggakan. Telah banyak inovasi yang telah dilakukan oleh pejabat pajak Dinas Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT Tulungagung, namun pada kenyataannya masih sangat banyak wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana terlihat dari data tunggakan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Tulungagung berikut ini:

Tabel.3.7 Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPTD Samsat Wilayah Tulungagung

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi	Persentase (%)
2015	Rp. 9,253,884,150	Rp. 8,397,110,904	90,24%
2016	Rp. 10,300,928,929	Rp. 9,410,311,683	91,35%
2017	Rp. 10,300,928,929	Rp. 7,230,315,279	70,20%
2018	Rp. 11,497,305,477	Rp. 11,713,158,526	102,78%

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT Tulungagung

Dari tabel data tunggakan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Tulungagung diatas dapat dilihat bahwa jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Tulungagung dari tahun 2015 kebawah hingga tahun 2018 sebesar Rp. 7.422.337.701 (Tujuh milyar empat ratus

dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus satu rupiah). Dari nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor tersebut pada januari hingga desember 2018 telah terbayar sebesar Rp. 3,112,101,050 (tiga milyar seratus dua belas juta seratus satu ribu lima puluh rupiah) yang jika di persenkan yakni sebesar 42% (empat puluh dua persen). Berikut data realisasi tunggakan PKB serta sisa tunggakan PKB pada UPTD SAMSAT Tulungagung

2. Data Wajib Pajak yang tidak lengkap

Data wajib pajak yang tidak lengkap sering terjadi untuk alamat wajib pajak itu sendiri, dalam hal ini wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran dapat menyulitkan pegawai dalam melakukan penagihan langsung. Data alamat yang tidak lengkap ini terjadi pada saat pendaftaran baik kesalahan pengetikan oleh petugas maupun alamat pada kartu tanda pengenal wajib pajak yang tidak jelas.

3. Pemindahtanganan Kendaraan Bermotor tanpa di balik nama

Pemindahtanganan kendaraan bermotor tanpa balik nama juga menjadi salah satu faktor penghambat pemungutan pajak pada UPTD SAMSAT Tulungagung. Hal ini terjadi apabila wajib pajak yang baru tidak melakukan pembayaran pajak. Selain mencari pemilik kendaraan kedua, dimana hal ini biasanya terjadi bagi wajib pajak yang melakukan pemindahtanganan kendaraan kepada orang yang tidak dikenal atau tidak memiliki alamat orang tersebut.

4. Pemilik tempat berpindah tempat tinggal

Hambatan yang terjadi pada kasus ini juga pada penagihan bagi

wajib pajak yang melalaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini menyulitkan pegawai pajak dalam melakukan penagihan yang tentunya hal ini akan memicu terjadinya peningkatan nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Faktor pendukung pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPTD SAMSAT Tulungagung antara lain :

- a. Sumber Daya Manusia yang Cukup Memadai
- b. Proses Administrasi dengan Sistem Komputerisasi
- c. Pro-Aktif Melayani Wajib Pajak melalui SAMSAT Keliling
- d. Kemudahan Pembayaran Pajak dari Jarak Jauh

Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Tulungagung Menurut Hukum

Efektivitas hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Tulungagung memiliki ketentuan pemungutan mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran dan penyetoran yang di dasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang pada pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

1. Pendaftaran

Memasuki ruangan kantor pelayanan pada Kantor SAMSAT Tulungagung, terdapat beberapa loket yang tersedia bagi wajib pajak untuk memudahkannya dalam membayar pajak, mulai pada loket 1 untuk penerimaan berkas dan pendaftaran. Pada loket ini yang melayani wajib

pajak adalah petugas dari instansi kepolisian yang bertugas memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak. Adapun kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak antara lain:

1. Fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)
2. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan
3. Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Kelengkapan tersebut di atas berlaku bagi wajib pajak yang kendaraan bermotornya sudah terdaftar sebelumnya atau pada kantor SAMSAT di kenal dengan istilah kendaraan ulang. Untuk kendaraan bermotor yang hendak dilakukan pergantian plat (nomor kendaraan), maka selain berkas berupa fotocopy BPKB, fotocopy KTP, dan fotocopy STNK wajib pajak perlu menyertakan bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang menyatakan bahwa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut sama dengan yang ada pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor wajib pajak.

Sedangkan untuk kendaraan baru maka berkas yang harus dilengkapi oleh wajib pajak yakni:

1. Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor
 2. Kuitansi Pembelian Kendaraan Bermotor
 3. KTP (Kartu Tanda Pengenal) Pembeli
 4. Bukti Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor
- Setelah petugas menyatakan berkas wajib pajak telah lengkap, maka data wajib pajak akan di input untuk di daftarkan.
2. Penetapan

Pada tahap penetapan yang melayani wajib pajak adalah petugas dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Pada tahap ini data wajib pajak yang telah terdaftar akan ditetapkan jumlah besar pajaknya, baik BBNKB maupun PKB nya serta jumlah denda bagi wajib pajak yang telah melewati batas jatuh tempo pembayaran pajak. Kemudian mengenai cara menghitung besarnya PKB dan perhitungan PKB terutang pada UPTD SAMSAT Tulungagung dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajak yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Pada UPTD Samsat Tulungagung juga memberlakukan pemungutan Pajak Progresif. Pajak Progresif yang berlaku efektif pada Januari 2014 didasarkan atas bukti kepemilikan nama dan alamat yang sama, atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang sama dan berlaku untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Pajak Progresif berlaku hanya untuk Kendaraan bermotor pribadi atas nama pribadi, Kendaraan Roda 4 (empat) keatas dan Kendaraan Roda 2 (dua) dengan kapasitas 500 CC ke atas.

3. Pembayaran Oleh Wajib Pajak
Kemudian untuk tata cara pembayaran dan penyetoran pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Tulungagung, PKB dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan, Pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari sebelum dan/atau sampai dengan tanggal jatuh tempo, dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh tempo pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setelah pembayaran dilakukan maka wajib pajak akan menerima SKPD

(Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran telah dilakukan.

4. Pengesahan/Pencetakan STNK
Pada tahap ini untuk kendaraan baru dan kendaraan yang ganti nomor kendaraan akan dilakukan pencetakan STNK baru. Kemudian untuk kendaraan ulang maka STNK milik wajib pajak akan disahkan berupa stempel pengesahan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung sudah optimal. Hal ini terlihat dari tunggakan pajak kendaraan bermotor yang rendah pada kantor Samsat Tulungagung. Adapun pemungutannya dimulai dari pendaftaran, penetapan, pembayaran oleh wajib pajak dan pengesahan sampai pada penyetoran ke kas daerah dengan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
2. Faktor penghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung adalah masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak, data wajib pajak yang tidak lengkap, pemindah tanganan kendaraan bermotor tanpa di balik nama; pemilik kendaraan berpindah tempat kedaerah lain, penarikan kendaraan bermotor dari pihak pembiayaan tanpa ada laporan dari pihak pemilik

kendaraan bermotor ataupun dari pihak pembiayaan itu sendiri.

3. Efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung sudah efektif yang dapat dilihat dari target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai 102% walaupun masih ada kendala yang dihadapi oleh Kantor Samsat Tulungagung yaitu masih rendahnya partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sehingga masih banyak wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak kendaraan motor, oleh karena itu, perlu kesadaran dari masyarakat sendiri untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu. Namun, dalam proses prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah efektif karena tidak memerlukan waktu yang lama dalam pembaharuan pajak kendaraan bermotor itu sendiri

Saran

Setelah memberikan kesimpulan dari semua penjelasan yang diberikan oleh kepala sub bagian beserta jajarannya dalam hal pemungutan pajak kendaraan bermotor, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi wajib pajak yang menunggak perlu ditambah pos-pos pelayanan di daerah yang kurang terjangkau sehingga wajib pajak yang menunggak dapat berkurang.
2. Sebaiknya aparat pajak lebih aktif lagi dalam memberikan penyuluhan atau pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak, juga bagi mereka yang belum mendaftarkan diri dan masih terlambat dalam membayar pajak.
3. Perlu dilakukan terobosan baru dalam hal fasilitas misalnya

penambahan mobil samsat keliling untuk menjangkau masyarakat yang ada di pegunungan dalam membayar pajak kendaraan sehingga wajib pajak yang menunggak bisa teratasi

4. Kantor samsat harus lebih tegas dalam penagihan pajak kendaraan bermotor dengan memberikan surat penagihan pajak kepada wajib pajak yang sudah lama menunggak.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abut, Hilarious. 2015. *Perpajakan*, Jakarta: Diadit Media, 2005.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana.
- Adrian Sutedi. 2017. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*.Bogor: Graha Indonesia.
- Bastian Indra.2009. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*.Buku 1 Jakarta: Salemba.
- Bohari.2012. *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi 9*. Jakarta : PT. Raja Grafindo. Persada.
- Danim, Sudarwan, 2004.*Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*.PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- DwikoraHarjo. 2013. *Perpajakan Indonesia*.Jakarta: MitraWacana Media.
- Halim, Abdul.2010. *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah*.Edisipertama. Jakarta: SalembaEmpat.
- Herman Wibowo, 2009.*Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta :Erlangga. IkatanAkuntansi Indonesia.
- IffaRohmah. 2016. *Penegakkan Hukum*.<http://pustaka.karyaifa.blogspot.com>.Diakses :Pukul 12.00 WIB, Tanggal 8 Januari 2019.

- Kurniawan. 2009. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajaran.
- MartanidanLubis, 1987. *Manajemen Modern*, Jakarta: RinekaCipta.
- Muhammad DjafarSaididanRohanaHuseng, 2015. *HukumPenerimaan Negara*, Jakarta: Liberti.
- Muhammad,Abdulkadir. 2004. *Hukumdan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra AdityaBakti.
- Nugroho, R. 2003. *KebijakanPublik: Formulasi, ImplementasidanEvaluasi*. Jakarta. Penerbit: PT Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani.2007. *TeoriAdministrasiPublik*. Bandung: Alfabeta.
- Rukman, Mullins. 2006. *EfektifitasKerjaKaryawan*. Bandung. Budi Mulia.
- S.P. Siagian, 1987. *Manajemen*, Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Soewarno Handyaningrat, 2016. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung.
- Tannenbaum, 2008. *EfektivitasOrganisasi*, Bandung: Remaja Rosda Karta.
- The Liang Gie, 1998. *Ensiklopedia Administrasi*, Raja grafindo, Bandung.
- Tika, H Pabundu. 2008. *BudayaOrganisasi Dan PeningkatanKinerja*. Jakarta : PT BumiAksara.
- Tjiptono, Fandy. 1996. *ManajemenJasa*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Zeithaml, Valarie A., et. al. 1990. *Delivering Quality Service (Balancing Customer Perceptions and Expectations)*. The Free Press A Division of MacMillan, Inc. New York-Oxford-Sidney.
- Peraturan Perundangan
- UU RI NO. 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuangan Antara Pusat dan Daerah